



P U T U S A N

Nomor 1705 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOEL PEMBERIAN**;
Tempat lahir : Gunung Woka;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/5 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : USW KM. SENTOSA XII;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nahkoda KM. SENTOSA XII;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor PDM-178/T.1.13/Euh.1/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOEL PEMBERIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah, jalur, dan waktu atau musim menangkap ikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2)

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Yoel Pemberian dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. SENTOSA XII;
- 1 (satu) bundle dokumen KM.SENTOSA XII;
- ± 2500 liter BBM solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit GPS Furuno GP. 32;
- 8 (delapan) buah lampu alat bantu penangkap ikan;
- 1 (satu) unit radio ssb IKOM IC-718;
- 1 (satu) unit radio ICOM IC-2200 H;
- 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) unit kompas magnet;
- 1 (satu) unit echo Sounder FCV-620;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Son tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoel Pemberian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi daerah penangkapan ikan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoel Pemberian tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal ikan KM SENTOSA XII;
- 1 (satu) bundle dokumen KM. SENTOSA XII;
- 8 (delapan) buah lampu;
- ± 2500 (dua ribu lima ratus) liter bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-3200 H;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) unit Kompas magnet;
- 1 (satu) unit Echo Sounder FCV-620;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2017/PT.JAP tanggal 18 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yoel Pemberian;
- menguatkan Putusan Pengadilan Sorong Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Son tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Yoel Pemberian yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Prk/2017/PN.Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Huruf c bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pelanggaran wilayah atau daerah pengelolaan perikanan. Berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang wilayah/daerah penangkapan/pengelolaan perikanan KM Sentosa XII berada di laut Maluku dan Laut Sulawesi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Nahkoda kapal motor KM Sentosa pada waktu di tangkap pada tanggal 30 Mei 2017 oleh Kapal Hiu Macan Tutul persisnya di Samudera Pasifik, sedangkan Samudera Pasifik bukan merupakan daerah pengelolaan perikanan KM Sentosa XII sebagaimana yang tertuang dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa posisi kapal KM Sentosa yang dinahkodai Terdakwa pada saat ditangkap oleh KM Hiu Macan Tutul di Samudera Pasifik pada tanggal 31 Mei 2017 pada posisi koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan jalur penangkapan ikan KM Sentosa XII berada di luar/tidak sesuai dengan peraturan KP Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 715 dan 716, meliputi WPP-RI 715 Perairan Laut Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau sedangkan WPP-RI 716 meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Perairan Sebelah Utara Laut Halmahera posisi KM Sentosa saat ditangkap berada pada WPP RI 717 sehingga tidak sesuai dengan dokumen perizinan penangkapan ikan/SIPI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA YOEL PEMBERIAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1705 K/PID.SUS/2018